

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Tantangan hidup meraih pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan mengejar ketertinggalan dari wilayah lain di Indonesia tampaknya merupakan alasan kuat bagi sebagian wilayah yang baru untuk memanfaatkan sumber daya alam (pertambangan) secara intensif, yang tidak jarang menimbulkan tekanan yang besar pada lingkungan. Meskipun dari beberapa pengalaman di wilayah lain di Indonesia, dimana eksplorasi pertambangan tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan sector pertambangan merupakan pilihan menarik untuk memacu pembangunan ekonomi daerah, tak terkecuali Kabupaten Gorontalo Utara.

pertambangan memiliki sejumlah tahapan kegiatan, yang mana pada setiap tahapan tersebut berpotensi memberikan dampak yang buruk bagi lingkungan, sosial budaya, kesehatan, dan keselamatan bagi para pekerja tambang dan masyarakat, berdasarkan kedataannya dengan operasi tambang. Dalam banyak kasus yang terjadi di Indonesia, beberapa laporan penelitian menunjukkan adanya kerusakan lingkungan akibat pencemaran air oleh merkuri yang digunakan dalam penambangan emas seperti yang terjadi di Teluk Bayat Sulawesi Utara, Kasepuhan Jawa Barat atau Lombok Barat NTB dimana dari tiga kasus tersebut pencemaran lebih disebabkan oleh penambangan rakyat yang tidak memiliki izin (Peti). Dalam kasus Kasepuhan yang sebelumnya dikenal mengalami swasembada

pangan, belakangan semakin menurun akibat peralihan pada kegiatan penambangan emas. Terlepas dari daerah tersebut banyak daerah di Indonesia yang memiliki sumber daya alam yang sangat berlimpah. Salah satu contoh adalah kecamatan sumalata yang ada di Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo. Sumalata sendiri merupakan kecamatan yang ada di kabupaten Gorontalo Utara yang memiliki kekayaan alam sangat melimpah.

Jika di tinjau dari aspek perkebunan, pertambangan, dan lain sebagainya Provinsi Gorontalo merupakan daerah yang sangat kaya akan sumber daya alam hal ini dibuktikan dengan adanya kegiatan Ekspor jagung ke beberapa Negara. dalam aspek pertambangan gorontalo sendiri termasuk dalam pengawasan pemerintah. Diantara ruang lingkup pengawasan konservasi sumber daya mineral sesuai Kepmen ESDM nomor : 1453.K/29/MEM/2000 yaitu penanganan sisa cadangan, mineral ikutan, sumber daya pasca tambang dan penggunaan bahan galian.

Akibat dari berbagai keadaan beberapa kegiatan penambangan di masa lalu terhenti dengan masih meninggalkan bahan galian yang kemungkinan besar pada saat sekarang atau mendatang bernilai ekonomis dan perlu dikelola kembali. Kegiatan Pertambangan tanpa izin pada suatu wilayah menjadikan pengelolaan bahan galian belum berlansung secara sistematis baik dari kemampuan produksi, efisiensi dan kepedulian terhadap konservasi bahan galian serta pengaruh terhadap lingkungan.

Keterbatasan pengetahuan dan modal umumnya menyebabkan kegiatan pertambangan tanpa izin hampir tidak pernah melakukan kegiatan eksplorasi cadangan yang mencakup antara lain penentuan kualitas (kadar) cadangan, serta homogenitas cadangan. Kegiatan utama pertambangan tambang tanpa izin umumnya adalah eksploitasi dan produksi terhadap bahan galian tersebut. Pendataan tentang potensi daerah bekas tambang maupun pemantauan potensi wilayah yang tercakup pada areal kegiatan pertambangan tanpa izin yang belum tertangani secara maksimal. Sedangkan potensi pada kedua kawasan tersebut cukup menjanjikan untuk dapat dikembangkan secara lebih baik dan optimal. Kegiatan pertambangan tanpa izin merupakan permasalahan yang cukup rumit untuk ditangani dan dibina agar menjadi lebih baik dan sesuai dengan kaidah penambangan yang benar.

Saat ini data tentang potensi daerah bekas tambang dan wilayah pertambangan yang tidak memiliki izin (Peti) umumnya sangat minim, oleh karena itu kegiatan pemantauan dan pendataan kedua wilayah tersebut cukup penting. Hal ini dapat dijadikan sebagai salah satu dasar pemikiran untuk perencanaan dalam penentuan suatu kebijakan di bidang pertambangan dalam rangka optimalisasi pemanfaatan kawasan pertambangan.

Hal tersebut yang menjadi acuan untuk mengembangkan hasil pertambangan emas yang ada di Sumalata agar dapat berkembang kedepannya.

Berdasarkan pernyataan di atas maka dibuat rumusan masalah agar penelitian ini lebih terarah dan pasti maka dari itu menarik untuk dilakukan riset

bagaimana keberadaan tambang emas dan kehidupan masyarakat di sumalata adapun sumber-sumber yang terkait dengan kehidupan masyarakat sumalata dan pertambangan didapatkan melalui proses wawancara dengan orang yang mengetahuinya dan tidak lupa pula dari sumber- sumber artikel dan buku yang terkait dengan hal tersebut.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana keberadaan tambang emas di Sumalata ?
2. Bagaimana dampak tambang emas bagi kehidupan masyarakat Sumalata ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Setiap penelitian yang dilakukan pasti mempunyai tujuan tertentu dan berdasarkan judul serta rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Keberadaan tambang emas di Sumalata
2. Dampak tambang emas bagi kehidupan masyarakat Sumalata

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini tak terlepas dari manfaat, untuk penelitian ini dibagi beberapa manfaat yakni sebagai berikut.

### **1.4.1 Manfaat Teoretis**

Dapat dijadikan sebagai bahan acuan dan sumber referensi dalam penelitian lanjutan serta dapat dijadikan sebagai bahan informasi kepada masyarakat kabupaten Gorontalo Utara khususnya kecamatan sumalata.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Sebagai informasi bagaimana kondisi kehidupan masyarakat sumalata dengan adanya tambang emas.

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi landasan pemikiran para petinggi-petinggi yang ada di Kabupaten Gorontalo Utara untuk lebih memperhatikan dan menjaga serta memanfaatkan lahan tambang yang ada di Kecamatan Sumalata kedepanya.